



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4621/2021
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN NASIONAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN NASIONAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disingkat KEPPKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan KEPPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KEPPKN dapat melibatkan lintas sektor dan berbagai multidisplin terkait.

KEEMPAT : Dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya, keanggotaan KEPPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KELIMA : Penetapan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- KEENAM : Pendanaan pelaksanaan fungsi dan tugas keanggotaan KEPPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/240/2016 tentang Keanggotaan Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti Tahun 2016-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4621/2021
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE ETIK PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
NASIONAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KEANGGOTAAN KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN NASIONAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Prof. dr. Pratiwi Pudjilestari Sudarmono, Ph.D., SpMK(K)
- C. Wakil Ketua : Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt.
- D. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- E. Anggota :
1. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, Sp.FK
2. Prof. Dr. dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Sp.KK(K),FINSADV,
FAADV
3. Prof. drg. Anton Rahardjo, M.Sc(PH), Ph.D
4. Prof. Dr. drg. Niniek L. Pratiwi, M.Kes
5. Prof. Bambang Parmanto, Ph.D
6. Ivo N. Sahbandar, MD, Ph.D
7. Prof. dr. David Handojo Mulyono, Sp.PD, FINASIM, Ph.D
8. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
9. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc, Ph.D
10. Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc
11. Prof. drh. Dondin Sajuthi, MST., Ph.D
12. Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp.THT
13. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F(K)., SH, LLM, FACLM
14. Drs. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, Ph.D
15. Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, M. Pharm., Apt.
16. Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP (K), FIHA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002